



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 29 TAHUN
2021 TENTANG PENAMAAN DAN PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan penamaan dan pendaftaran varietas tanaman perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 886);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PENAMAAN DAN PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 886), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemberian nama Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
 - a. mencerminkan identitas Varietas Lokal atau Varietas Hasil Pemuliaan yang bersangkutan;
 - b. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu Varietas Lokal atau Varietas Hasil Pemuliaan;
 - c. tidak telah digunakan untuk nama Varietas yang sudah ada;
 - d. tidak menggunakan nama orang terkenal, kecuali telah mendapatkan izin dari yang bersangkutan atau ahli warisnya;
 - e. tidak menggunakan nama alam, meliputi nama:
 1. sungai;
 2. laut;
 3. teluk;
 4. danau; dan
 5. gunung.
 - f. tidak menggunakan lambang negara; dan
 - g. tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi, jasa transportasi, atau penyewaan tanaman;
- (1a) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat berupa
 - a. tidak lebih dari 30 (tiga puluh) huruf.
 - b. tidak ditafsirkan sebagai memperbesar nilai sesungguhnya dari varietas tersebut;

- c. tidak menggunakan kata persilangan, hibrida, kelompok, bentuk, mutan, bibit, strain, varietas, atau bentuk jamak dari kata;
 - d. tidak menggunakan tanda baca apapun;
 - e. tidak menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani untuk penggunaan kata tunggal;
 - f. tidak hanya terdiri dari angka;
 - g. tidak menyesatkan atau menimbulkan kebingungan mengenai karakteristik, nilai atau identitas varietas atau identitas pemulia; dan
 - h. khusus bagi Varietas Lokal, tidak menggunakan nama lembaga.
- (2) Nama Varietas dapat diganti sebelum diterbitkan tanda daftar.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dimohonkan Pendaftaran Varietas harus memenuhi persyaratan berupa:
 - a. nama sesuai dengan persyaratan Penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. informasi Sebaran Geografis;
 - c. Deskripsi Varietas;
 - d. gambar dan/atau foto tanaman dan bagian tanaman; dan
 - e. pernyataan bahwa Varietas Lokal merupakan hasil adaptasi alami minimal 5 (lima) tahun di wilayah sebaran geografisnya.
- (2) Deskripsi varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pendeskripsi yang terlibat secara langsung dalam proses pendeskripsian Varietas Lokal sesuai dengan keahliannya.
- (3) Deskripsi varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat PVTPP.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Permohonan Pendaftaran Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Sebaran Geografis dalam:
 - a. 1 (satu) kabupaten/kota, dilakukan oleh bupati/walikota;
 - b. lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, dilakukan oleh gubernur; dan
 - c. lintas provinsi, dilakukan oleh Kepala Pusat PVTPP.

- (2) Permohonan Pendaftaran Varietas Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dimandatkan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan sesuai dengan komoditas yang diusulkan.
 - (3) Kepala Pusat PVTTP dalam melakukan pendaftaran varietas lokal lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penamaannya dapat berdasarkan usulan dari gubernur yang bersangkutan.
 - (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pusat PVTTP melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan nama varietas lokal.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Pusat PVTTP memberikan jawaban penerimaan atau saran perbaikan atas permohonan Pendaftaran Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada pemohon, paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran Varietas Lokal.
 - (2) Jawaban penerimaan atau saran perbaikan atas permohonan Pendaftaran Varietas Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan:
 - a. Format 2, jika permohonan diterima; dan
 - b. Format 3, jika permohonan diberi saran perbaikan,sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pusat PVTTP belum memberikan jawaban, permohonan pendaftaran Varietas Lokal dianggap diterima.
5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau ketidakjelasan Deskripsi Varietas dan informasi lain dalam permohonan Pendaftaran Varietas Lokal, dilakukan verifikasi lapang oleh Pusat PVTTP.
- (2) Apabila hasil verifikasi lapang masih terdapat keraguan dan/atau ketidakjelasan Deskripsi Varietas dan informasi lain, dilakukan uji DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) oleh pemohon atas persetujuan Pusat PVTTP.

(3) Verifikasi lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Uji DNA sebagaimana pada ayat (2) dilakukan sebelum menerbitkan tanda daftar Varietas Lokal.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kepala Pusat PVTTPP memberikan jawaban penerimaan atau saran perbaikan atas permohonan Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada pemohon paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan.
- (2) Jawaban penerimaan atau saran perbaikan atas permohonan Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan:
 - a. Format 6, jika permohonan diterima; dan
 - b. Format 7, jika permohonan diberi saran perbaikan,sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pusat PVTTPP belum memberikan jawaban, permohonan pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan dianggap diterima.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau ketidakjelasan Deskripsi Varietas dan informasi lain, dilakukan verifikasi lapang oleh Pusat PVTTPP.
- (2) Apabila hasil verifikasi lapang masih terdapat keraguan dan/atau ketidakjelasan Deskripsi Varietas dan informasi lain, dilakukan uji DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) oleh pemohon atas persetujuan Pusat PVTTPP.
- (3) Verifikasi lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Uji DNA sebagaimana pada ayat (2) dilakukan sebelum menerbitkan tanda daftar Varietas Hasil Pemuliaan.
- (4) Dalam hal pendaftaran varietas hasil pemuliaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1), maka permohonan pendaftaran varietas tanaman hasil

pemuliaan dapat diajukan ulang oleh pemohon, setelah memenuhi persyaratan.

8. Di antara BAB III dan BAB IV ditambahkan 1 (satu) Bab yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PERBAIKAN, PEMBATALAN, DAN PENCABUTAN
TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN

9. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, Pasal 23F, 23G yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Data pada Tanda Daftar Varietas Tanaman dapat diajukan permohonan perbaikan oleh pemohon atau kuasanya kepada Kepala Pusat PVTTP.
- (2) Perbaikan Tanda Daftar Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan yang bukan merupakan kesalahan pemohon dalam permohonan.
- (3) Perbaikan Tanda Daftar Varietas Tanaman karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenai biaya.
- (4) Tanda Daftar Varietas Tanaman yang dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Kepala Pusat PVTTP untuk diganti dengan Tanda Daftar Varietas Tanaman hasil perbaikan.

Pasal 23B

Permohonan perbaikan Tanda Daftar Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 23A harus melampirkan:

- a. surat permohonan perbaikan data Tanda Daftar Varietas Tanaman disertai dengan penjelasan; dan
- b. Tanda Daftar Varietas Tanaman asli.

Pasal 23C

- (1) permohonan perbaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23B dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23B.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan belum

lengkap, Pusat PVTPP memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk melengkapi kekurangan persyaratan.

- (5) Pemohon atau kuasanya harus melengkapi kekurangan persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) Dalam hal permohonan perubahan data dinyatakan lengkap, Kepala Pusat PVTPP memberitahukan kepada Pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan data dinyatakan lengkap.
- (7) Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka permohonan perubahan data dianggap ditarik kembali.

Pasal 23D

- (1) Tanda Daftar Varietas Tanaman dapat dilakukan pembatalan Tanda Daftar Varietas Tanaman oleh Kepala Pusat PVTPP.
- (2) Pembatalan Tanda Daftar Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
 - a. dokumen memuat informasi yang tidak benar pada saat pemberian Tanda Daftar Varietas tanaman; atau
 - b. Tanda Daftar Varietas Tanaman telah diberikan kepada pihak lain.

Pasal 23E

- (1) Dengan dibatalkannya Tanda Daftar Varietas Tanaman, Tanda Daftar Varietas Tanaman berakhir terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan pembatalan tanda daftar.
- (2) Kantor PVT mencatat keputusan pembatalan Tanda Daftar Varietas Tanaman dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 23F

- (1) Tanda Daftar Varietas Tanaman dapat dilakukan pencabutan Tanda Daftar Varietas Tanaman oleh Kepala Pusat PVTPP.
- (2) Pencabutan Tanda Daftar Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
 - a. adanya pihak lain yang mengakui Tanda Daftar Varietas Tanaman dan dapat dibuktikan;
 - b. adanya permohonan untuk pencabutan oleh pemegang atau kuasanya; dan
 - c. tidak tersedianya varietas tanaman yang telah didaftarkan.

Pasal 23G

- (1) Dengan dicabutnya Tanda Daftar Varietas Tanaman, Tanda Daftar Varietas Tanaman berakhir terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan pencabutan tanda daftar.
- (2) Kantor PVT mencatat keputusan pencabutan Tanda Daftar Varietas Tanaman dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

10. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar dan/atau gangguan sistem informasi dan komunikasi yang berakibat sistem layanan secara elektronik tidak dapat berfungsi, permohonan pendaftaran dapat dilakukan secara manual.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran, dan kerusakan.
- (3) Gangguan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa serangan siber, kegagalan sistem kelistrikan, dan gangguan jaringan internet.

11. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 30A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Pemegang tanda daftar Varietas Lokal atau Varietas Hasil Pemuliaan dapat mengajukan permohonan tanda daftar Varietas Lokal atau Varietas Hasil Pemuliaan dalam bahasa Inggris kepada Kepala Pusat PVTTPP.

Pasal II

1. Pendaftaran Varietas Lokal, Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan, pendaftaran varietas hortikultura, pelepasan varietas tanaman, dan Perlindungan Varietas Tanaman yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐